

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 480 AYAT (1) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMBELIAN EMAS DI TOKO EMAS LANGEN KECAMATAN
LANGENSARI KOTA BANJAR**

Fithian Malik Haris^{*)}

Fithian_malik_haris@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}

iwansetiawan@unigal.ac.id

Doni Cakra Gumilar^{*)}

tjakragumilar86@gmail.com

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 480 paragraph (1) of the Penal Code, one can be criminally punished for receiving stolen goods if the buyer knows that the purchased item originates from a criminal act. In this case, the buyer, Langen Gold Shop, can be criminally punished for receiving stolen goods if they are aware that the item they purchased comes from a criminal act, according to Article 480 paragraph (1) of the Penal Code. The identification of the problem is as follows: how the implementation of Article 480 paragraph (1) of the Penal Code relates to the purchase of gold at Langen Gold Shop in Langensari District, Banjar City, and how legal protection is provided for buyers of gold items that are not accompanied by gold certificates at Langen Gold Shop in Langensari District, Banjar City. The research method used is descriptive analysis, which reveals the regulations related to legal theories that are the subject of the study, employing a normative-empirical approach. This method combines normative research with empirical research as part of the enhancement of legal science, which should not be opposed but rather harmonized to make the search for legal truth more comprehensive. The conclusion reached is that the implementation of the provisions of Article 480 paragraph (1) of the Penal Code regarding the purchase of gold at the Langen Gold Shop in the Langensari District of Banjar City has not been carried out. The absence of reports, findings, and complaints from the community as well as gold shop owners regarding the suspicion of a criminal act of receiving stolen goods poses a challenge in the enforcement of the law, which in turn affects the fulfillment of the elements of the crime of receiving

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

stolen goods. The measures taken by the gold shop owner when there are consumers or sellers selling their gold without a gold certificate are to process it according to the shop's procedures, assess the seller's good intentions along with logical reasons, and always coordinate first with the shop owner. The efforts made by law enforcement, in this case, the Langensari Police Station, are conducting community security patrols. One piece of advice that can be conveyed is that gold shop owners and consumers should work together to maintain good faith in conducting gold trading transactions, so that potential conflicts can be avoided.

Keywords: *Criminal act, Receiving Stolen Goods, Gold Purchase*

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dihukum pidana karena penadahan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan. Pihak pembeli dalam hal ini Toko Emas Langen, berdasarkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dihukum pidana karena penadahan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli barang jenis emas yang tidak dilengkapi surat emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan metode pendekatan normatif- empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif. Kesimpulan yang didapat bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar tidak dilaksanakan. Tidak adanya laporan, temuan, dan pengaduan dari masyarakat serta pemilik toko emas dalam hal patut diduga adanya suatu tindak pidana penadahan menjadi kendala dalam pelaksanaannya penegakan hukum, kemudian berpengaruh terhadap pemenuhan unsur tindak pidana penadahan. Upaya yang dilakukan pemilik toko emas apabila ada konsumen atau penjual yang menjual emasnya tanpa surat emas yaitu dengan diproses sesuai prosedur toko emasnya, melihat itikad baik penjual disertai alasan yang logis, dan selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik toko. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini Polsek Langensari melaksanakan patroli kamtibmas. Saran yang dapat disampaikan antaralain yaitu pemilik toko emas dan konsumen harus bersama-sama menjaga itikad baik dalam melakukan transaksi perdagangan emas yang dilakukan, sehingga konflik yang akan muncul dapat dihindari.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Penadahan, Pembelian Emas

I. Pendahuluan

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa akan membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaharuan pranata yang ada, termasuk fungsi

hukum dan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bangsa.¹⁾ Indonesia adalah negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum.²⁾ Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.³⁾

Penelitian awal menunjukkan bahwa di Toko Emas Langen dalam jangka waktu 6 (enam) hari yaitu pada saat penulis melakukan penelitian dari mulai tanggal 17-22 Februari 2024 membeli emas dari penjual yang tidak dilengkapi surat emas rata-rata sebanyak 2 (dua) transaksi jual beli, data tersebut berdasarkan hasil pengamatan saat peneliti sedang berada di sekitar toko dengan berpura-pura membeli kopi dan istirahat sejenak kurang lebih selama 1 (satu) jam. Rentang waktu yang dilakukan peneliti pada waktu pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dengan alasan pada waktu tersebut banyak orang istirahat dari aktifitas pekerjaannya sebagai pelayan toko dan setidaknya-tidaknya apabila ada yang transaksi jual beli emas pada waktu tersebut dapat kiranya diduga transaksi jual beli tersebut tidak ingin diketahui banyak orang sehingga emas yang dijual tanpa surat emas tidak diketahui banyak orang yang sama sedang berada di toko emas. Sebanyak 2 (dua) transaksi tersebut atas temuan bahwa pada waktu tersebut dari rentang waktu 6 (enam) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ditemukan transaksi jual beli emas tanpa surat emas dari seorang laki- laki masih muda yang sama singgah di warung kopi dan bisa berinteraksi dengan penulis sehingga akhirnya menemukan jawaban bahwa yang bersangkutan menjual emas warisan mertuanya

¹⁾ Ediwarman. 2014. Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 31

²⁾ Ibid. hlm. 37

³⁾ Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22

tanpa surat emas karena hilang dan mendesak dengan kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dari seorang laki-laki sudah lanjut usia yang sama singgah di warung kopi dan bisa berinteraksi dengan penulis sehingga akhirnya menemukan jawaban bahwa yang bersangkutan menjual emas isterinya yang sudah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan surat emasnya.

Sebagaimana dikemukakan di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalahnya yaitu :

1. bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar ?
2. bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar ?
3. bagaimana upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar ?

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perludiharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar

dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terhadap Pembelian Emas Di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut.

Jual beli dalam transaksi perdagangan, tidak terkecuali dalam transaksi perdagangan emas ini maka pembeli dalam hal ini konsumen atau pemilik toko emas wajib meneliti berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui penting bagi pembeli. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan- perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa

kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik. Berkenaan dengan kesepakatan, kesepakatan yang terjadi tergolong cacat kehendak atau cacat kesepakatan karena mengandung kekhilafan di mana terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru. Dan bisa juga dikategorikan sebagai Penipuan karena terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

Transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam perdagangan emas, memang mengandung resiko yang harus selalu diwaspadai oleh masing-masing pihak, tidak saja pembeli tetapi juga penjual ataupun sebaliknya. Sebagaimana penelitian awal menunjukkan bahwa di Toko Emas Langen dalam jangka waktu 6 (enam) hari yaitu pada saat penulis melakukan penelitian dari mulai tanggal 17-22 Februari 2024 membeli emas dari penjual yang tidak dilengkapi surat emas rata-rata sebanyak 2 (dua) transaksi jual beli, data tersebut berdasarkan hasil pengamatan saat peneliti sedang berada di sekitar toko dengan berpura-pura membeli kopi dan istirahat sejenak kurang lebih selama 1 (satu) jam. Rentang waktu yang dilakukan peneliti pada waktu pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dengan alasan pada waktu tersebut banyak orang istirahat dari aktifitas pekerjaannya sebagai pelayan toko dan setidak-tidaknya apabila ada yang transaksi jual beli emas pada waktu tersebut dapat kiranya diduga transaksi jual beli tersebut tidak ingin diketahui banyak orang sehingga emas yang dijual tanpa

surat emas tidak diketahui banyak orang yang sama sedang berada di toko emas. Sebanyak 2 (dua) transaksi tersebut atas temuan bahwa pada waktu tersebut dari rentang waktu 6 (enam) hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ditemukan transaksi jual beli emas tanpa surat emas dari seorang laki-laki masih muda yang sama singgah di warung kopi dan bisa berinteraksi dengan penulis sehingga akhirnya menemukan jawaban bahwa yang bersangkutan menjual emas warisan mertuanya tanpa surat emas karena hilang dan mendesak dengan kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dari seorang laki-laki sudah lanjut usia yang sama singgah di warung kopi dan bisa berinteraksi dengan penulis sehingga akhirnya menemukan jawaban bahwa yang bersangkutan menjual emas isterinya yang sudah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan surat emasnya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar tidak dilaksanakan. Tidak adanya laporan, temuan, dan pengaduan dari masyarakat serta pemilik toko emas dalam hal patut diduga adanya suatu tindak pidana penadahan.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembelian Emas Di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar yaitu tidak adanya laporan, temuan, dan pengaduan dari masyarakat serta pemilik toko emas dalam hal patut diduga adanya suatu tindak pidana penadahan menjadi kendala dalam pelaksanaannya penegakan hukum, kemudian berpengaruh terhadap

pemenuhan unsur tindak pidana penadahan.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembelian Emas Di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu :

1. bagi pemilik toko emas apabila ada konsumen atau penjual yang menjual emasnya tanpa surat emas yaitu dengan diproses sesuai prosedur toko emasnya, melihat itikad baik penjual disertai alasan yang logis, dan selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik toko
2. bagi penegak hukum dalam hal ini Polsek Langensari melaksanakan patroli kamtibmas;
3. bagi penjual emas tanpa surat emas bersama-sama menjaga itikad baik dalam melakukan transaksi perdagangan emas yang dilakukan, sehingga konflik yang akan muncul dapat dihindari

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar tidak dilaksanakan. Tidak adanya laporan, temuan, dan pengaduan dari masyarakat serta pemilik toko emas dalam hal patut diduga adanya suatu tindak pidana penadahan;
2. Kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar yaitu tidak adanya laporan, temuan, dan pengaduan dari masyarakat serta pemilik toko emas dalam hal patut diduga adanya suatu tindak pidana penadahan menjadi kendala dalam

pelaksanaanya penegakan hukum, kemudian berpengaruh terhadap pemenuhan unsur tindak pidana penadahan.

3. Upaya yang dilakukan dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembelian emas di Toko Emas Langen Kecamatan Langensari Kota Banjar yaitu yaitu :
 - a. bagi pemilik toko emas apabila ada konsumen atau penjual yang menjual emasnya tanpa surat emas yaitu dengan diproses sesuai prosedur toko emasnya, melihat itikad baik penjual disertai alasan yang logis, dan selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik toko;
 - b. bagi penegak hukum dalam hal ini Polsek Langensari melaksanakan patroli kamtibmas;
 - c. bagi penjual emas tanpa surat emas bersama-sama menjaga itikad baik dalam melakukan transaksi perdagangan emas yang dilakukan, sehingga konflik yang akan muncul dapat dihindari.

4.2. Saran

1. Pemilik toko emas dan konsumen harus bersama-sama menjaga itikad baik dalam melakukan transaksi perdagangan emas yang dilakukan, sehingga konflik yang akan muncul dapat dihindari.
2. Konsumen harus cerdas dalam mempelajari mutu barang serta kualitas emas yang ditawarkan agar tidak menjadi kerugian dikemudian hari yang dapat menimbulkan konflik antara pemilik toko dengan konsumen .
3. Para pihak diharapkan agar selalu berhati-hati dalam setiap proses transaksi yang dilakukan terlebih dalam transaksi perdagangan emas yang membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut harta benda yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan.Judicialprudance*. Makasar: Kencana;
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*. Jakarta: Kencana;
- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Banyu Media;
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : P.T Raja GrafindoPersada;
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang EducationYogyakarta dan Pukap Indonesia;
- Andi Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- _____. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: GhaliaIndonesia;
- Aswan. 2019. *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*. Jakarta: Guepedia;
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti;
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty;
- Deny Saputra. 2011. *Cara Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta : Cemerlang Publisng;
- Dipraja Sholeh. 2011. *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede ?*. Jakarta :Tangga Pustaka;
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty;
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta:Genta Publishing;
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika;
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta;
- Istijanto Oei. 2009. *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama;
- Jimly Asshidique. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press;
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika;
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;

- Maulana Arafat Lubis. 2019. *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari;
- M. Faisal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita;
- Moeljatno. 2013. *Kitab Undang Undang Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni; P.A.F.Lamintang.
1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico;
- R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;
- R. Susilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia;
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru;
- _____. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas;
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press;

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;